

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang tersedia dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun yang harus kita ketahui, setiap fasilitas yang tersedia pasti terdapat sumber pendapatan untuk membiayai itu semua. Pendapatan terbesar suatu negara yang dapat kita lihat salah satunya bersumber dari pajak suatu negara tersebut.

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang digunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ketahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Pajak sangat besar artinya, karena penting juga peranannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut (peraturan perundang – undangan perpajakan) mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dalam system perpajakan secara menyeluruh, administrasi pajak harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundang – undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan baik pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009: 1)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan (MC Cluskey, William J & Plimmer, 2011). Pajak bumi dan bangunan (PBB) seharusnya dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak (Norregaard, 2013). Hampir sebagian besar masyarakat pastinya memiliki tanah dan bangunan karena tanah dan bangunan dapat ditemukan dan diidentifikasi dari waktu ke waktu.

Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi *budgetlair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (mengatur). Fungsi *budgetlair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat

penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2003 : 2)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak property di Indonesia sebagaimana tertulis dalam undang – undang nomor 12 tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk menyediakan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, wajar bila pemerintah juga ikut membiayai fasilitas tersebut melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak luas sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan, pada dasarnya PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak – pajak lainnya, namun kenyataannya juga tidak menutup kemungkinan penerimaan PBB selalu ada dibawah pokok ketentuan seperti yang terjadi pada Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak yang dibayarkan pembiayaan pembangunan.

Penerimaan PBB yang selalu dibawah pokok ketentuan hal ini berarti pajak masih merupakan “momok” bagi masyarakat meskipun telah dilakukan reformasi pajak hal ini kemungkinan disebabkan karena dengan membayar pajak maka dikeluarkan wajib pajak semakin besar, selain itu keanekaragaman tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan pada masyarakat dari desa menjadi kota sehingga kesadaran dalam membayar pajak masih rendah, dan semakin tinggi

penghasilan wajib pajak, maka semakin baik kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, dalam hal ini adalah PBB.

Kesadaran dan kemampuan yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga harus diperhatikan oleh instansi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Surabaya dalam proses pembayaran atau pelunasan pajak.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka perlu diperhatikan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemampuan wajib pajak. Wajib pajak mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam penelitian ini akan melihat pengaruh dari pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemampuan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI SURABAYA (Studi Kasus Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo )**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak, kemampuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara silmultan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo ?
3. Apakah kemampuan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo ?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo ?
5. Faktor manakah yang lebih dominan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kemampuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara silmultan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo
3. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan wajib pajak secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo
4. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak secara parsial terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo
5. Untuk mengetahui yang dominan terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Akademis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kepustakaan menjadi masukan bagi pihak – pihak yang ingin meneliti lagi masalah – masalah yang relefan dengan topik ini.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan teori yang didapat selama pendidikan yang telah ditempuh dan bekal pengetahuan bagi penulis apabila akan mengembangkan penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Penelitian ini merupakan gambaran tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB dan dampaknya terhadap penerimaan daerah di kota Surabaya, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kota Surabaya mengelola keuangan daerah dan mencari upaya – upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya PBB